

## PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2025

Kpt 33 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka pengelolaan adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan No. PER/5/MENPAN/4/2009; Permenpan RB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. PPU No. 28 Tahun 2025.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, tertuang dalam Diktum KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025.

- Lamp.: 2 hlm.